

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Permasalahan yang penulis ajukan dalam proposal skripsi ini, pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dengan cara melihat, menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsep-konsep, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan skripsi ini atau sering disebut sebagai suatu *library research*.

Pendekatan yuridis empiris adalah dengan dilakukan penelitian di lapangan yaitu: Jumlah senjata api ilegal yang beredar yang di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung .

B. Sumber dan Jenis data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini hanya menggunakan primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian dilapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan skripsi ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara

terhadap beberapa responden. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan di bahas antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, antara lain:

- a. Undang-undang no 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pelaksana dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah.

3. Bahan Hukum Tersier

Hukum tersier yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku-buku tentang kejahatan serta media internet.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

1. Penentuan Populasi

Populasi, berdasarkan pendapat Ida Bagus dan Kasto, adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Menurutnya, populasi yang dipilih haruslah memiliki keamatan hubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendapat lain yang tidak jauh berbeda menurut Ronny Hanitijo, yang menyatakan Populasi atau universe adalah seluruh objek atau seluruh individu atau gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.

Menurut Burhan Ashofa yaitu penelitian ini yang menjadi populasi adalah para pelaku kriminal menggunakan senjata api ilegal dan kepolisian daerah lampung serta beberapa responden yang berkompeten lainnya. Untuk menghindari terjadinya homogenitas dalam polulasi, maka dalam pengambilan populasi, penulis menggunakan metode purposive sampling, yaitu suatu metode pengambilan data yang berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penulisan dimana pemilihan responden sample disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi terhadap yang hendak diteliti

Adapun responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1. Penyidik Kepolisian Resort Bandar Lampung | : | 2 orang |
| 2. Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Unila | : | <u>1 orang</u> + |
| | | 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Upaya pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan ;

a. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan dengan pengumpulan data terhadap data primer yang sifatnya menunjang terhadap data sekunder yang dilakukan secara lisan dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan terhadap data sekunder melalui serangkaian kegiatan dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, diproses melalui pengolahan data dan menyajikan data dengan memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan maupun kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan, kemudian dilakukan evaluasi yaitu memeriksa ulang dan meneliti data yang diperoleh baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan atas jawaban dengan masalah yang diteliti, adapun proses pengolahan data mencakup editing. Editing adalah memeriksa atau

meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

E. Analisis Data

Pada kegiatan penulisan skripsi, analisis terhadap data sekunder dilakukan dengan cara menginventarisasi ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menemukan doktrin dan teori-teori yang erat hubungan dengan faktor-faktor terjadinya peredaran senjata api ilegal serta penanggulangan dalam menghentikan kejahatan yang ada di Indonesia. Sedangkan data primer dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilaksanakan pada fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat umum mengenai tinjauan kriminologi peredaran senjata api ilegal.